



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Linkungan II Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asnan Buyung Panjaitan, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.5, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Pematang Setrak Desa Pematang Strak, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, (Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat yang bernama Rohaya), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai dengan Register Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 28 Februari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, tertanggal 07 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun setelah itu pindah kerumah kontrakan 1 (satu) tahun setelah itu pindah lagi kerumah kontrakan 1 (satu) bulan dan terakhir Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini telah dikarunai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak 1, Laki-laki, umur : 05 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap rukun-rukun, tetram dan harmonis, akan sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - Orang tua Penggugat pernah mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan merenovasi rumah, akan tetapi setelah diminta oleh Penggugat, jawaban Tergugat uang tersebut telah hilang;
 - Tergugat suka bermain Judi;
 - Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar pada bulan Mei tahun 2023, yang mana penyebabnya adalah Tergugat tetap saja tidak mau merubah perilakunya yang mana Tergugat tetap masih saja suka bermain judi, dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya bertengkar;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua ataupun tinggal di tempat Pekerjaannya, sebagaimana alamat Tergugat diatas;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasehati dan damaikan oleh keluarga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk memperahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang diwakili Kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2024 Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Deni Purnama, Lc., MA.Ek. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama
Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Agustira Sitorus, SH

Deni Purnama, Lc., MA.Ek.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	52.000,00
3.-----	PNBP Kuasa	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)